Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1227/2026
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANGKATAN KEDUA BELAS TAHUN 2021
ATAS NAMA dr. JAN RAHMAT SINURAT, Sp.B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan diutamakan untuk mengisi kekosongan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M1716 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Asmat ke Pemerintah Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan keputusan Bupati Provinsi Sumatera Utara Nomor: 100.3.3.2/1348/2025 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, perlu dilakukan pemindahan penempatan peserta pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua belas tahun 2021 atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, Sp.B;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Angkatan Kedua Belas Tahun 2021 Atas Nama dr. Jan Rahmat Sinurat, Sp.B;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANGKATAN KEDUA BELAS TAHUN 2021 ATAS NAMA dr. JAN RAHMAT SINURAT, Sp.B.

KESATU : Menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Angkatan Kedua Belas Tahun 2021 Atas Nama dr. Jan Rahmat Sinurat, Sp.B yang selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditempatkan pada:

Rumah sakit : RSUD Tuan Rondahaim
Kabupaten/Kota : Simalungun
Provinsi : Sumatera Utara
Lama Penugasan : 3 Tahun 7 Bulan,

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan, pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan angkatan kedua belas tahun 2021 sepanjang atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, Sp.B mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



${ttd}

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).